



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 70 TAHUN 2011**

#### **TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA SERTA PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN DAERAH YANG DITERIMA DARI PEMBERIAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional serta Millenium Development Goals, pada Tahun 2011 Pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan;
  - b. bahwa Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. bahwa Program Jaminan Persalinan bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, dengan memberikan pelayanan persalinan kepada setiap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir oleh Tenaga Kesehatan di fasilitas kesehatan, yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - d. bahwa untuk menunjang kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat dan pemberian pelayanan persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya serta guna memberikan pedoman mengenai pemanfaatan pendapatan daerah yang diterima Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan persalinan, perlu menetapkan petunjuk teknis mengenai pemberian pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya serta pedoman pemanfaatan pendapatan daerah yang diterima dari pemberian pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya serta Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Daerah yang Diterima dari Pemberian Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 78).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA SERTA PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN DAERAH YANG DITERIMA DARI PEMBERIAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
2. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
3. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
5. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetric (kebidanan) dan neonatus emergency dasar.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah jaminan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
7. Jaminan Persalinan adalah jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
8. Kehamilan adalah masa di mana seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya.
9. Nifas adalah masa setelah partus (melahirkan) selesai, dan berakhir setelah kira – kira 6 (enam) minggu atau masa yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat kandungan setelah persalinan, yang lamanya 6 (enam) – 8 (delapan) minggu.
10. Bayi Baru Lahir adalah bayi dari lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari atau 4 (empat) minggu.

11. Persalinan atau partus adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dari janin turun ke dalam jalan lahir.
12. Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan antara 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 42 (empat puluh dua) minggu lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 (delapan belas) jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin.
13. Persalinan Risiko Tinggi adalah persalinan tidak spontan dengan komplikasi dan membutuhkan tindakan.
14. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap termasuk pelayanan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
15. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pengunjung Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dalam ruang rawat inap.
16. Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap penderita yang menempati tempat tidur di Puskesmas atau Puskesmas rujukan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kartu Jamkesmas adalah Kartu identitas bagi masyarakat miskin peserta Jamkesmas yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

## **BAB II PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat miskin Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya memberikan pelayanan persalinan tingkat pertama kepada :
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu bersalin;
  - c. ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan);
  - d. bayi Baru lahir (sampai dengan usia 28 hari).

- (3) Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. Puskesmas dengan pelayanan rawat inap;
  - b. Puskesmas tanpa pelayanan rawat inap;
  - c. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar;
  - d. Puskesmas Pembantu;
  - e. Puskesmas Keliling;
  - f. Pos Kesehatan Kelurahan;

### **BAB III SUMBER PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 3**

Pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat miskin dan pelayanan persalinan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dari belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- (2) Jenis pelayanan persalinan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:
- a. pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care);
  - b. pertolongan persalinan normal;
  - c. pelayanan nifas, termasuk Keluarga Berencana pasca persalinan;
  - d. pelayanan bayi baru lahir;
  - e. penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

- (3) Pelayanan pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang dapat dibiayai paling banyak 4 (empat) kali dengan frekwensi sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) kali pada triwulan pertama;
  - b. 1 (satu) kali pada triwulan kedua;
  - c. 2 (dua) kali pada triwulan ketiga.
- (4) Pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang dapat dibiayai paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Pembatasan mengenai pelayanan pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care), pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku bagi penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya atau memiliki Kartu Jamkesmas.
- (6) Pembiayaan atas pemberian pelayanan persalinan bagi masyarakat miskin yang memiliki Kartu Jamkesmas dibebankan pada belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada alokasi dana Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (7) Dalam hal pelayanan pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care), pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir bagi penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka akan dibiayai dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB V**

### **BESARAN BIAYA PELAYANAN DAN JASA PELAYANAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan dasar bagi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- (2) Besaran tarif untuk pelayanan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan jaringannya, disesuaikan dengan jenis pelayanan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

(3) Besaran Jasa Pelayanan di Puskesmas dan jaringannya diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan yaitu :

- a. 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- b. 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan pelayanan persalinan program Jaminan Persalinan;

## **BAB VI TANGGUNG JAWAB DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

### **Pasal 6**

(1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi calon penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dan kesesuaian besarnya klaim yang disampaikan oleh Puskesmas dan jaringannya;
- b. melakukan verifikasi terhadap penerima pelayanan persalinan dan kesesuaian besarnya klaim, yang disampaikan oleh Puskesmas dan jaringannya;
- c. memberikan bimbingan teknis kepada Puskesmas dan jaringannya guna kelancaran pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan pelayanan persalinan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Kota Surabaya;
- e. membayar biaya pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat kepada Puskesmas dan jaringannya sesuai hasil verifikasi terhadap klaim yang diajukan;
- f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Kota Surabaya;
- g. memperoleh laporan pelayanan program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan dari Puskesmas dan jaringannya;
- h. menerima keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melakukan sosialisasi kebijakan dan Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan;



(2) Kepala Puskesmas mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan kesehatan terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan kepada penerima layanan kesehatan dan layanan persalinan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan;
- b. bertanggung jawab terhadap pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. melakukan rekapitulasi harian terhadap data pasien, jenis pelayanan yang diberikan dan besaran biaya pelayanan;
- d. mengajukan klaim biaya pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang telah dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya kepada Kepala Dinas Kesehatan, yang dilampiri dengan:
  1. bukti tanda tangan/cap jempol pasien;
  2. fotocopy Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
  3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
  4. rekapitulasi data pasien, jenis pelayanan yang diberikan dan besaran biaya pelayanan.
- e. mengajukan klaim biaya pelayanan Jaminan Persalinan yang telah dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya kepada Kepala Dinas Kesehatan, yang dilampiri dengan:
  1. bukti tanda tangan/cap jempol pasien;
  2. fotocopy Kartu Jamkesmas/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Izin Mengemudi/Surat Keterangan Domisili dari Lurah;
  3. fotocopy buku Kesehatan Ibu dan Anak untuk pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan nifas;
  4. partograph untuk pelayanan persalinan.
  5. rekapitulasi data pasien, jenis pelayanan yang diberikan dan besaran biaya pelayanan;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya;

- g. keabsahan dan validasi data penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan menjadi tanggung jawab Kepala Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan menarik biaya pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan yang telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENGAJUAN KLAIM**  
**BIAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**  
**DAN PELAYANAN PERSALINAN**

**Pasal 7**

Tata cara pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya, adalah sebagai berikut :

- a. Puskesmas melakukan rekapitulasi harian terhadap data pasien, jenis pelayanan yang diberikan dan besaran biaya pelayanan;
- b. Puskesmas setiap hari mengajukan klaim kepada Dinas Kesehatan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan/atau huruf e;
- c. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap dokumen klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b yang diajukan oleh Puskesmas dan jaringannya;
- d. Dinas Kesehatan membayar biaya pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jaminan persalinan yang telah dilakukan Puskesmas dan jaringannya sesuai hasil verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh Puskesmas;
- e. biaya pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jaminan persalinan disetor oleh Puskesmas ke Rekening Kas Umum Daerah secara bruto sebagai pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pada Dinas Kesehatan.

**BAB VIII**  
**PENGALOKASIAN JASA PELAYANAN**

**Pasal 8**

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada belanja langsung Dinas Kesehatan.

**Pasal 9**

Penganggaran jasa pelayanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 10**

Laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Nopember 2011

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI .**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 114**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.**

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004